



## **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA CALON PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA**

**Muhamad Ari Wibowo, Zuhdi Arman**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang bertujuan untuk mengatur pembatasan aktifitas perjalanan masyarakat dan menekan angka penularan virus Covid-19. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan adalah Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun. Surat edaran ini memuat beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri dimasa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Agar pembahasan tidak terlalu luas maka batasan masalah dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Bandara Hang Nadim Batam. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang dinilai belum optimal, ini disebabkan sulitnya calon penumpang pesawat udara untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam kebijakan tersebut, kesulitan yang dialami mulai dari mempersiapkan dokumen hingga biaya tambahan untuk melakukan tes covid-19. Meskipun disisi lain pemerintah juga terus bekerja keras dalam menekan angka penularan virus sehingga masyarakat dapat dengan tenang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.

**Kata Kunci : implementasi, pandemi covid-19, surat edaran.**

### **PENDAHULUAN**

Kehadiran virus covid-19 menjadi awal mula sejarah baru bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Terutama bidang kesehatan, dan mulai mempengaruhi bidang-bidang lain dalam kehidupan manusia. Virus ini mulai menjadi Pandemi dikarenakan sudah meluas hampir keseluruhan dunia dengan waktu penularan yang sangat cepat. Indonesia menjadi negara yang ikut terpapar oleh virus ini yang diketahui sejak awal Maret 2020. Semakin luasnya cakupan virus ini menyebabkan dikeluarkannya deklarasi *Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)* oleh Direktur Jendral WHO pada 30 Januari 2020 di Jenewa

(Hairi, 2020). Pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan perilaku hidup sehat, hal ini dilakukan karena *Corona Virus Disease 2019* dapat menular melalui kontak fisik orang dengan orang lain. Negara wajib memprioritaskan jaminan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia karena hal tersebut merupakan hak konstitusional seseorang. Masyarakat harus menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, Epidemi Covid-19 telah menarik perhatian pada kurangnya hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat modern (Nima Norouzi, 2021).

Penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu segera di putus penyebarannya oleh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan. pada tanggal 26 januari 2021 pemerintah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah kegiatan masyarakat yang berpotensi menciptakan kerumunan. Awalnya PPKM diterapkan di wilayah pulau Jawa-Bali, kemudian diperluas ke wilayah luar Jawa-Bali. Efek yang ditimbulkan dari adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan penularan virus berdampak pada banyak hal, termasuk sektor ekonomi baik pusat maupun daerah (Saraswati, 2020). Dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Batam terkenal sebagai kota industri, dimana ribuan orang bergantung pada sektor ini. Dampak covid-19 membuat sektor industri dikota Batam kian lesu, sejumlah perusahaan mengurangi produksi karena sepiya permintaan dan sulitnya memperoleh bahan baku, bahkan ada yang menutup perusahaannya. Akibatnya banyak buruh yang harus menerima pemutusan hubungan kerja dari tempat mereka mencari nafkah karena perusahaan tersebut juga mengalami kerugian akibat pandemi (Dewi Dyah Widyastuti, 2020).

Sebagian besar penduduk kota Batam didominasi oleh para perantau dari seluruh wilayah Indonesia. Apabila seseorang pulang ke kampung halaman, dikhawatirkan tanpa sadar dapat membawa virus ke daerah asal dan menularkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak dari mereka juga tidak tahu apakah kampung halaman mereka saat ini dalam zona aman dari virus atau sebaliknya. Keterbukaan informasi kini diwajibkan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang harus dihormati oleh pemerintah (Yustina, 2014). Kondisi ini sangat mengganggu tatanan semua sektor, tak terkecuali sektor moda transportasi. Implikasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan antara lain menyebabkan penurunan jumlah penumpang perjalanan udara, seperti pesawat yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Karena pembatasan kegiatan publik, semua maskapai penerbangan penumpang atau kargo sangat dibatasi di semua rute udara dan harus mematuhi protokol medis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada penurunan tajam pendapatan bagi sebagian besar maskapai, salah satunya adalah penurunan penjualan tiket. (Gita Chandra Irmawaty, 2021).

Calon penumpang banyak yang memilih untuk membatalkan rencana perjalanannya diakibatkan oleh terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi saat ingin bepergian menggunakan pesawat udara. Belum lagi persyaratan yang wajib dipenuhi saat melakukan perjalanan dikala pandemi saat ini harus mengeluarkan biaya tambahan yang jumlahnya tidak sedikit. Calon penumpang harus menyiapkan biaya tiket sekaligus biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon

penumpang dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. Pemeriksaan kesehatan calon penumpang yang dilakukan sebelum keberangkatan meliputi *Swab Test Antigen* atau bisa juga dengan melakukan *Polimerase Chain Reaction (PCR)*, tergantung persyaratan dari bandara tujuan calon penumpang dan sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Dewi Dyah Widyastuti, 2020).

Bandara Hang Nadim telah menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui Addendum Kedua Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021. Tetapi bagi sebagian masyarakat kebijakan tersebut sangat memberatkan dan tidak memberikan keadilan bagi mereka yang saat ini harus berjuang melawan pandemi, terutama bagi calon penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempat mencari nafkah selama ini akibat pandemi Covid-19. Mereka sudah merasa berat untuk membeli tiket, ditambah lagi harus mengeluarkan uang untuk mengurus surat hasil pemeriksaan Swab Antigen atau PCR. Para pembuat kebijakan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada ditengah masyarakat dan dapat terlaksana sesuai harapan. Akan tetapi banyak juga kebijakan yang tidak terlaksana sesuai harapan dan tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat (Likadja, 2015).

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, penting untuk dikaji oleh penulis terkait masalah tersebut. Penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul "Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pada Calon Penumpang Transportasi Udara". Rumusan masalah memuat tentang bagaimana Implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam, apakah hambatan penerapan surat edaran tersebut, dan bagaimana solusi dari hambatan yang terjadi dalam implementasi surat edaran tersebut.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini dipilih karena penelitian hukum empiris menggunakan sebuah metode yang dapat memperlihatkan dan mengungkap fakta-fakta empiris atau yang sering terjadi dilapangan. Fakta dilapangan yang terjadi dapat memperlihatkan perilaku manusia yang bersifat verbal dimana merupakan perilaku nyata yang sumbernya dari hasil wawancara serta dapat dilihat melalui pengamatan langsung. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, peneliti dapat memberi penilaian atau ukuran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19, serta implementasinya oleh masyarakat atau institusi yang menerima kebijakan tersebut.

Dilihat dari sifat penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif analisis merupakan penggambaran kebijakan atau peraturan dari instansi pemerintah yang berlaku di masyarakat kemudian dikaitkan dengan teori hukum ataupun praktek penerapan kebijakan atau peraturan yang ada ditengah masyarakat. Peneliti memilih menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis karena memang penelitian ini meneliti Addendum Kedua Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka menekan mata rantai penularan Covid-19 di Bandara Hang Nadim Batam

## PEMBAHASAN

Terdapat beberapa perubahan terkait syarat perjalanan orang dalam negeri khususnya pelaku perjalanan yang menggunakan mode transportasi udara. Pada masa pandemi seperti ini pelaku perjalanan diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan penerbangan bagi pelaku perjalanan menggunakan mode transportasi udara dalam negeri dari Bandara Hang Nadim Batam sesuai dengan Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 :

1. Menunjukkan bukti bahwa sudah menerima vaksin minimal dosis pertama kecuali untuk pelaku perjalanan yang memiliki riwayat medis dan harus menunjukkan keterangan atau rekam medis yang dikeluarkan oleh instansi rumah sakit atau dokter spesialis. Persyaratan ini akan dilakukan pemeriksaan serta validasi oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berada di Bandara Hang Nadim Batam sebelum penumpang melakukan *Check-in*.
2. Pelaku perjalanan dalam negeri harus memiliki aplikasi PeduliLindungi serta mengisi EHac
3. Untuk tujuan Pulau Jawa-Bali pelaku perjalanan yang baru mendapat vaksin dosis pertama wajib melakukan test PCR dalam kurun waktu 3 x 24 jam sedangkan untuk pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dapat melakukan test Antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
4. Untuk tujuan luar Pulau Jawa-Bali dapat menggunakan test Antigen dalam 1 x 24 jam atau menggunakan test PCR dalam waktu 3 x 24 jam meskipun baru mendapat vaksin dosis pertama.
5. Untuk anak yang berusia dibawah 12 tahun dapat melakukan perjalanan dengan syarat wajib didampingi keluarga yang dibuktikan dengan melampirkan kartu keluarga serta melakukan test Covid-19 sesuai dengan rute penerbangan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku perjalanan tersebut selalu berganti menyesuaikan pada kondisi di lapangan dan selalu di evaluasi oleh pemerintah. Meskipun angka penularan Covid-19 pada bulan November 2021 terus mengalami penurunan di berbagai daerah di Indonesia namun pemerintah tidak ingin mengambil resiko dengan membebaskan masyarakat melakukan perjalanan seperti dahulu saat belum adanya pandemi. Protokol kesehatan harus selalu di laksanakan secara disiplin agar keamanan perjalanan dapat terpenuhi.

Apabila kita amati secara seksama terdapat hubungan yang sangat erat antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait upaya untuk mencegah penularan virus dengan implementasi kebijakan tersebut di Bandara Hang Nadim Batam. Hal yang sangat jelas dapat dilihat dari jumlah penumpang pesawat udara yang menurun ketika terjadi perubahan persyaratan perjalanan serta kebijakan yang menyulitkan calon penumpang untuk memenuhi persyaratan yang tertuang pada Addendum Kedua Nomor 21 Tahun 2021. Demikian halnya dengan Implementasi kebijakan tersebut di Bandara Hang Nadim Batam, banyak calon penumpang yang merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan penerbangan. Apabila kita kembali melihat teori kebijakan, nilai dari efektivitas kebijakan dapat diperoleh dari hasil yang dicapai dan manfaat yang didapat. Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa meskipun pemerintah telah mengambil suatu kebijakan namun permasalahan keidupan masyarakat belum tentu terpecahkan.

### **Implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021**

Terlaksananya segala rencana dengan baik merupakan hal yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Dalam bernegara juga terdapat rencana serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan rakyatnya. Tujuan yang ingin dicapai biasanya tertuang dalam suatu kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang diharapkan merupakan hal yang membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat yang hidup di negara tersebut (Ramdhani, 2016). Namun dalam beberapa kondisi tertentu tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kebijakan yang dikeluarkan penguasa yang menuai pro dan kontra. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam situasi pandemi saat ini pemerintah melalui satuan tugas penanganan covid-19 mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pelaku perjalanan dalam negeri.

Pemerintah berharap setelah berlakunya surat edaran tersebut dapat menjadi solusi untuk dapat menekan angka penularan virus serta dapat membuaat masyarakat lebih produktif dalam kehidupan dimasa pandemi. Pemerintah juga berharap masyarakat khususnya pelaku perjalanan dapat kembali melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga perekonomian bisa kembali pulih dan tidak mengesampingkan kesehatan masyarakat.

Dari fakta-fakta dilapangan yang penulis dapatkan kemudian jika ditinjau dari tujuan hukum dapat di uraikan antara lain :

1. Keadilan

Apabila surat edaran tersebut dikaitkan dengan keadilan maka menurut penulis surat edaran tersebut sudah memenuhi unsur keadilan, dimana pemerintah dalam hal ini ingin memulihkan kembali mobilitas serta produktifitas masyarakat khususnya pelaku perjalanan yang menggunakan mode transportasi udara tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Hal tersebut tentu merupakan harapan seluruh masyarakat yang selama lebih dari setahun mengalami keterpurukan ekonomi dikala pandemi.

2. Kemanfaatan

Surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 sebagai upaya untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka menekan angka penularan virus Covid-19 sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku perjalanan yang menggunakan mode transportasi udara melalui Bandara Hang Nadim Batam dimana pelaku perjalanan dapat dengan tenang melakukan perjalanan karena seluruh pihak yang terlibat telah melakukan tes skrining dan dinyatakan negative Covid-19.

3. Kepastian

Kepastian hukum sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan agar segala sesuatu yang dikerjakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta dapat menciptakan suasana yang aman dari segala gangguan. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas Covid-19 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi diharapkan mampu menjawab kegelisahan masyarakat khususnya pelaku perjalanan menggunakan

transportasi udara, namun dalam kenyataan dilapangan masih banyak yang mengeluh tentang sulitnya memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat edaran tersebut, mulai dari mahalannya biaya test yang hamper sama dengan biaya tiket pesawat, hingga sosialisasi surat edaran yang dianggap masih belum maksimal.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para calon penumpang di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam, hampir seluruh calon penumpang mengeluh terkait surat edaran satuan tugas penanganan covid-19, mereka mengeluh tentang kesulitan untuk memenuhi persyaratan dokumen pelaku perjalanan dalam negeri, belum lagi calon penumpang diharuskan melakukan tes Covid-19 yang memerlukan biaya tambahan. Seperti yang kita tau bahwa ekonomi masyarakat dikala pandemi mengalami penurunan.

### **Hambatan pelaksanaan Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021**

Dalam implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tersebut tentunya terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan. Hambatan tersebut salah satunya berupa kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi terbaru terkait aturan perjalanan orang dalam negeri. Banyak diantara calon penumpang yang masih kebingungan saat akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, terutama masyarakat yang tidak terlalu mengikuti perkembangan peraturan penerbangan.

Banyak diantara calon penumpang bahkan harus membatalkan rencana perjalanan hanya karena kurangnya dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada surat edaran tersebut. Mereka bingung harus bertanya kepada siapa terkait persyaratan penerbangan, bahkan sebagian dari merekapun mengatakan bahwa saat membeli tiket kepada agen tiket, petugas agen tiket tersebut juga tidak mengetahui secara pasti terkait aturan yang saat ini berlaku, sehingga agen tiket menyarankan para calon penumpang untuk langsung menanyakan informasi yang dibutuhkan kepada petugas bandara. Hal ini tentu sangat merepotkan dan menyulitkan padahal bisa jadi calon penumpang saat itu sedang dalam kondisi yang darurat, misalnya keluarga inti ada yang sakit keras atau bahkan meninggal dunia.

Hambatan lain dalam implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 adalah syarat yang harus dipenuhi calon penumpang dianggap sangat memberatkan dari segi biaya. Apabila calon penumpang ingin melakukan perjalanan menuju daerah di pulau Jawa atau Bali dan baru mendapat vaksin dosis pertama maka calon penumpang harus mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk melakukan tes PCR dan hanya bisa di gunakan selama 3 x 24 jam sejak pengambilan sampel. Harga yang terbilang mahal jika kita melihat kembali bagaimana keterpurukan ekonomi masyarakat saat ini.

Beberapa hambatan yang penulis uraikan diatas merupakan hasil dari penelitian di Bandara Hang Nadim Batam terkait Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan

Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

### **Solusi dalam penerapan Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 dst.**

Pemerintah telah bekerja keras dalam mengupayakan perlindungan terhadap seluruh masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran satuan tugas penanganan covid-19 untuk terus menekan laju penularan virus khususnya pada sektor transportasi udara. Menurut penulis, jika dilihat dari data yang ada kebijakan tersebut secara perlahan mampu untuk mengembalikan mobilitas masyarakat dalam hal ini perjalanan dalam negeri, namun ternyata dalam pelaksanaannya sebagian besar calon penumpang masih kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.

Sosialisasi kebijakan yang masih belum maksimal menjadi hal yang menyulitkan dalam penerapan surat edaran ini (Riky Fajar Sujatmiko, 2021). Pemerintah seharusnya semakin gencar untuk mengkomunikasikan surat edaran melalui saluran yang efektif sesuai perkembangan zaman sehingga mampu menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami seluruh masyarakat. Pemerintah hendaknya memberanikan diri untuk sosialisasi melalui sosial media yang saat ini terbukti mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dalam penyampaian informasi, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan *Influencer* atau sosok yang berpengaruh yang memiliki banyak pengikut sehingga mampu menjangkau masyarakat terutama kalangan anak muda. Seperti yang kita tau bahwa kota Batam merupakan kota industri yang mayoritas para pekerja adalah usia muda dan sebagian besar merupakan pengguna media sosial. Masyarakat lebih tertarik untuk mencari tau kebenaran informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan yang efektif dan dapat menghindarkan masyarakat dari berita bohong atau kesalahan tafsir (Dewi Dyah Widyastuti, 2020).

Keluhan masyarakat tentang biaya tes covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan transportasi udara yang dinilai memberatkan calon penumpang. Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan tes covid-19 hampir separuh dari harga tiket. Sebagian besar masyarakat masih berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat covid-19. Banyak diantara calon penumpang adalah mereka yang ingin pulang ke kampung halaman karena perusahaan tutup yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, ada juga calon penumpang yang secara mendadak melakukan perjalanan akibat keadaan darurat karena orang tua atau anak mereka di kampung sakit dan belum mempersiapkan cukup dana untuk pulang kampung.

Sebenarnya biaya tes PCR yang ada saat ini telah mengalami penurunan jika dibanding awal pandemi yang mencapai kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga lebih dari Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Jika tujuan pemerintah untuk screening maka sebaiknya menggunakan tes Antigen atau GeNose saja, karena fungsi tes PCR adalah sebagai diagnose (Pratiwi, 2021). Resiko penularan virus dalam melakukan perjalanan dengan transportasi udara lebih rendah dibanding dengan transportasi umum lainnya dikarenakan dalam pesawat terdapat fasilitas *High Efficiency Particulate Air* (HEPA). Teknologi ini mampu bekerja secara cepat menghilangkan partikel virus dengan tingkat

efektifitas mencapai 99,9%. Setiap dua hingga tiga menit sirkulasi di dalam kabin pesawat disirkulasi secara cepat, sehingga penumpang merasa nyaman dan tentunya aman dari virus selama perjalanan menggunakan pesawat. Solusi lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menambah masa berlaku surat tes PCR yang semula 3 x 24 jam menjadi 7 x 24 jam, sehingga masyarakat dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk melakukan perjalanan selama satu minggu tanpa melakukan tes ulang. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan penelitian ini memuat 3 (tiga) hal. Pertama, Implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari 105 calon penumpang yang memberikan tanggapan terkait kesulitan dalam memenuhi persyaratan penerbangan yaitu menyiapkan dokumen. Mayoritas pelaku perjalanan merasa tidak puas terhadap kebijakan yang di buat, meskipun dalam situasi pandemi seperti saat ini tentu kita harus mulai beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru, salah satunya yaitu syarat perjalanan khususnya transportasi udara mengalami aturan yang lebih ketat.

Kedua, Hambatan pelaksanaan Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi terbaru terkait aturan perjalanan orang dalam negeri. Banyak diantara calon penumpang yang masih kebingungan saat akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, terutama masyarakat yang tidak terlalu mengikuti perkembangan peraturan penerbangan. Kemudian syarat yang harus dipenuhi calon penumpang dianggap sangat memberatkan dari segi biaya. Seharusnya pemerintah dapat menekan biaya untuk tes covid-19 menjadi lebih terjangkau sehingga mobilitas masyarakat dapat terjadi meskipun ditengah situasi ekonomi sulit saat pandemi.

Ketiga, Solusi dalam penerapan Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam adalah Pemerintah hendaknya memberanikan diri untuk sosialisasi melalui sosial media dan bekerja sama dengan *Influencer* atau sosok yang berpengaruh yang memiliki banyak pengikut sehingga mampu menjangkau masyarakat terutama kalangan anak muda. Seperti yang kita tau bahwa kota Batam merupakan kota industry yang mayoritas para pekerja adalah usia muda dan sebagian besar merupakan pengguna media sosial. Terkait .

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat mengoptimalkan implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat. Terserapnya aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat tentunya dapat memudahkan untuk dapat mencapai tujuan dalam suatu kebijakan.

## **DAFTAR BACAAN**

Dewi Dyah Widyastuti. (2020). PEMERIKSAAN PENUMPANG PESAWAT UDARA PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA.

Gita Chandra Irmawaty, A. W. (2021). GAMBARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATAAN PERJALANAN DOMESTIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN

COVID-19 TAHUN 2020 OLEH KKP TANJUNG PRIOK, 2(4).

Hairi, P. J. (2020). IMPLIKASI HUKUM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19, XII.

Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)," 1(1).

Nima Norouzi, E. A. (2021). Covid-19 Crisis and Environmental Law: Opportunities and Challenges, 7(1), 46-60. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2772>

Pratiwi, R. A. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN GENOSE C19 SEBAGAI SYARAT MENGGUNAKAN TRANSPORTASI, 2(6), 1013-1022.

Ramdhani, A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 1-12.

Riky Fajar Sujatmiko. (2021). Pendidikan ketika Pandemi Covid-19 di Desa Rejosari , Grobogan, Jawa Tengah, 1-14.

Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid - 19 di Indonesia, 14, 0-5.

Yustina, E. W. (2014). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, 1(2), 248-269.